



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

Nomor : 027.2 / 08504 / 2021

Tanggal : 25 Juni 2021

Pekerjaan :

Nama Paket : Pengadaan Belanja Modal Alat Kesehatan Mesin
Fakoemulsifikasi (DAK) Paket 23
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan
Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
RSUD Dr. Moewardi Tahun Anggaran 2021

Jumlah Biaya :

Rp. 954.332.100,-

(Sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh
dua ribu seratus rupiah)

Lokasi :

RSUD Dr. MOEWARDI

Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta

PELAKSANA :

PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA

Ruko Pulogadung Trade Center (PTC) Blok 8 A No. 7

Jl. Raya Bekasi Km. 21 RT. 003 RW. 003 RW. 003 Rawa Terate, Cakung

JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

(KONTRAK)

Untuk melaksanakan

PAKET PEKERJAAN

**PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN MESIN
FAKOEMULSIFIKASI (DAK) PAKET 23 RSUD Dr. MOEWARDI TAHUN
ANGGARAN 2021**

Nomor : 027.2 / 08504 / 2021

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari Jumat tanggal Dua puluh lima Bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu

Nama : **Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG**
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk atas nama : RSUD Dr. Moewardi
Berkedudukan di : Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta
Berdasarkan Surat Keputusan : Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/12.393/2020, Tanggal 31 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Program/Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari subsidi APBD Provinsi Jawa Tengah serta Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2021

Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama : **HERI SANTOSO**
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk atas nama : PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA
Berkedudukan di : Ruko Pulogadung Trade Center (PTC) Blok 8 A No. 7, Jl. Raya Bekasi Km. 21 RT. 003 RW. 003 Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur
Berdasarkan Akta Pendirian/Perubahan dari Notaris : Nomor : 79 Tanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., MKn./ akta perubahan terakhir No. 61 Tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Ryan Bayu Candra, SH.Mkn.

Selanjutnya disebut **Penyedia.**

MENINGAT BAHWA :

1. Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian Profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
5. Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 954.332.100,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah)**" peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 1. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 2. pokok perjanjian;
 3. syarat-syarat khusus Kontrak;
 4. syarat-syarat umum Kontrak;
 5. spesifikasi umum; dan
 6. daftar kuantitas dan harga.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

Kewajiban

- a. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- b. membayar pekerjaan melalui transfer ke **PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Tanah Abang Zona 3 No. Rekening : 3363000441 atas nama PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA, Jl. Raya Bekasi Km. 21 Ruko PTC Blok 8 A No. 7 Cakung, Rawa Terate, Jakarta Timur**, sesuai dengan ketentuan dalam SSUK

dan SSKK, setelah barang diserahkan 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam SSUK dan SSKK;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

Kewajiban

- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.


Untuk dan atas nama
RSUD Dr. Moewardi

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG
NIP. 19641116 199703 1 003

Untuk dan atas nama

PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA



HERI SANTOSO
Direktur